

**PENETAPAN – PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT
NOMOR 486 TAHUN 2024 : 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 486 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 .

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 08 September 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.